



PUTUSAN
Nomor 48/Pdt.G/2021/PTA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara **Derden Verzet** pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

MUHAMMAD HASAN bin BACHTIAR, NIK 1306091606770003, tempat dan tanggal lahir, Gaduik, 16 Juni 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Aro Jorong Aro Kandikir, Kenagarian Gaduik, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, nomor handphone 082286888067, **sebagai Pelawan I/Pembanding I;**

YULMAWARNI binti BUSTAMAN, NIK 1306096308790003, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Aro Jorong Aro Kandikir, Kenagarian Gaduik, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, **sebagai Pelawan II/Pembanding II;**

Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada **Lolla Adiani, S.H.**, Advokat/Pengacara pada kantor Lolla Adiani, S.H. & Partners yang berkedudukan di Jln. Raya Bukittinggi-Medan KM 4, Jorong PSB Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam Sumbar, email lollaadiani@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK-LA/G/PER/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 68/K.Kh/VII/2021/PA.Bkt tanggal 12 Juli 2021, **sebagai Para Pelawan/Para Pembanding;**

Halaman 1 dari 12 halaman putusan perkara Nomor 48/Pdt.G/2021/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan

LINA MARLENI binti SUMIR, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jorong Aia Abu, Nagari Kumpulan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Riyan Permana Putra, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Riyan Permana Putra, S.H., M.H., & Rekan, yang berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 165 A, Kota Bukittinggi, email riyanpp@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 25/SK/KP.RPP-A/VII/2021 tanggal 24 Juli 2021, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 70/K.KH/VII/2021/PA.Bkt., tanggal 26 Juli 2021, **sebagai Terlawan II Terbanding I**;

MUHAMMAD HUSEN bin BACHTIAR, NIK 1306091606770002, Umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan SLTA, alamat Simpang Gadut Jorong PSB, Nagari Gaduik, Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, Sumbar (HP 08126766962). Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Hendra Utama, S.H.**, advokat/pengacara pada kantor hukum Hendra Utama, S.H & Partners, yang berkedudukan di Jl. Tan Malaka Nomor 269, Kelurahan Parik Muko Aie, Kecamatan Latina Kota Payakumbuh Sumbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 70/SK-HU/G/PER/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 69/K.KH/VII/2021/PA.Bkt tanggal 26 Juli 2021, memberi kuasa substitusi kepada **Anif Harmen, S.H.**, Advokat/Pengacara pada kantor hukum Hendra Utama, S.H. & Partners yang beralamat di Jl. Tan Malaka Nomor 269, Kelurahan Parik Muko Aie, Kecamatan Latina, Kota

Halaman 2 dari 12 halaman putusan perkara Nomor 48/Pdt.G/2021/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh, email anifharmen@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 73/SK-HU/S-A/PER/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 83/K.KH/VIII/2021/PA.Bkt., tanggal 23 Agustus 2021, sebagai **Terlawan II/Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 463/Pdt.G/2021/PA.Bkt., tanggal 30 September 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1443 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Terlawan I;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak perlawanan Para Pelawan;
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp414.000,00 (empat ratus empat belas ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi, bahwa Para Pembanding pada tanggal 12 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 463/Pdt.G/2021/PA.Bkt., tanggal 30 September 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1443 *Hijriyah*, permohonan banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Bukittinggi kepada Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 15 Oktober 2021;

Bahwa Para Pembanding telah mengajukan memori banding, dengan surat tanda terima Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama

Halaman 3 dari 12 halaman putusan perkara Nomor 48/Pdt.G/2021/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukittinggi tertanggal 27 Oktober 2021 dan memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Bukittinggi kepada Terbanding I pada tanggal 28 Oktober 2021 dan kepada Terbanding II pada tanggal 29 Oktober 2021;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding II mengajukan kontra memori banding pada tanggal 1 Nopember 2021, kontra memori banding mana oleh Jurusita Pengadilan Agama Bukittinggi telah diserahkan kepada Para Pembanding pada tanggal 4 Nopember 2021 dan kepada Terbanding I pada tanggal 5 Nopember 2021. Namun, Terbanding I tidak mengajukan kontra memori banding sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi tanggal 11 Nopember 2021;

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Bukittinggi telah memberitahukan untuk memeriksa berkas (*Inzage*) kepada Para Pembanding dan kepada Terbanding I serta Terbanding II, masing-masing sesuai dengan relaas tanggal 22 Oktober 2021. Lalu, Para Pembanding telah *inzage* sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi tanggal 27 Oktober 2021. Dan Terbanding II telah pula *Inzage* sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi tanggal 5 Nopember 2021. Namun Terbanding I tidak mempergunakan haknya untuk *Inzage* sesuai surat keterangan tidak datang untuk *inzage* yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi tanggal 11 Nopember 2021;

Bahwa permohonan banding Para Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara, telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan register perkara Nomor 48/Pdt.G/2021/PTA.Pdg., pada tanggal 16 Nopember 2021. Registrasi perkara tersebut telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Bukittinggi dengan ditembuskan kepada Para Pembanding dan kepada Terbanding I dan Terbanding II dengan surat Nomor W3-A/3020/HK.05/XI/2021 pada tanggal 16 Nopember 2021. Untuk selanjutnya, kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara *a quo* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Halaman 4 dari 12 halaman putusan perkara Nomor 48/Pdt.G/2021/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam perkara ini, adalah pihak Para Pelawan dalam perkara tingkat pertama pada Pengadilan Agama Bukittinggi dalam putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 463/Pdt.G/2021/PA.Bkt., tanggal 30 September 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1443 *Hijriyah*. Sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) *R.Bg.*, *jo.*, Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.*, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka Para Pembanding adalah pihak yang legal mengajukan banding dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Para Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1), (2) dan Pasal 2 ayat (1), (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, *jo.*, Pasal 147 ayat (1) dan (3) *R.Bg.*, maka secara formil penerima kuasa dari masing-masing pihak tersebut memiliki *legal standing* dan dapat diterima untuk mewakili Para Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan banding *a quo*, ternyata telah sesuai pula dengan tata cara dan tenggang waktu serta memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.*, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan *jo.*, Pasal 199 ayat (1) *R.Bg.*, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, maka permohonan banding Para Pembanding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang yang juga sebagai *judex facti* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa,

Halaman 5 dari 12 halaman putusan perkara Nomor 48/Pdt.G/2021/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi, sekaligus memeriksa memori banding Para Pembanding, kontra memori banding Terbanding II. Untuk selanjutnya dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding sesuai kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 *jo.*, putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, sebagaimana pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara (surat gugatan, berita acara sidang, surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi, dokumen lainnya dalam berkas perkara) dan memori banding Para Pembanding, kontra memori banding Terbanding II serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bukittinggi, Nomor 463/Pdt.G/2021/PA.Bkt., terutama pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi yang memutus perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo*, adalah **Terlawan I/Terbanding I mengajukan Sita Eksekusi terhadap objek perkara yang didalilkan hak miliknya oleh Para Pelawan/Para Pembanding**. Sita eksekusi mana diajukan oleh Terlawan I untuk memenuhi kewajiban Terlawan II kepadanya (utang biaya hadhanah bagi anak ketiga Terlawan I dengan Terlawan II);

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bukittinggi telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara, baik secara langsung oleh Majelis Hakim dalam persidangan maupun melalui prosedur mediasi. Proses mediasi dilakukan oleh **Isrizal, S.Ag, M.Hum.**, terhadap pihak berperkara, namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 23 Agustus 2021 menyatakan upaya damai tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) *R.Bg. jo.*, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 108 tahun 2016 Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat

Halaman 6 dari 12 halaman putusan perkara Nomor 48/Pdt.G/2021/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilanjutkan;

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa tentang eksepsi yang diajukan oleh Terbanding I dan ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang, apa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi dan disebutkannya sebagai pendapat sendiri sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya, sepenuhnya sudah tepat dan benar. Oleh karenanya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang mengambil-alihnya menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri, sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi dalam perkara *a quo* tentang perlawanan terhadap sita eksekusi (*executorial Beslag*) dinilai tidak tepat dan tidak benar. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang, mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi sebagaimana selengkapnya dalam berkas perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa upaya mendamaikan Para Pelawan dengan Terlawan I dan Terlawan II telah dilakukan baik oleh pihak keluarga, oleh Majelis Hakim di persidangan serta upaya mediasi namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Terlawan I dan Terlawan II adalah mantan suami isteri, sudah dilakukan pembagian harta bersama, dan objek perkara *a quo* adalah menjadi bagian dan sudah menjadi hak milik Terlawan II, sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi nomor 557/Pdt.G/2020/PA.Bkt., tanggal 9 Nopember 2020;

Halaman 7 dari 12 halaman putusan perkara Nomor 48/Pdt.G/2021/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek perkara *a quo* sudah berubah menjadi hak milik orang lain sebagaimana isi perdamaian dalam putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi, nomor 5/Pdt.G/2021/ PN.Bkt, tanggal 1 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi telah keliru dalam penemuan fakta hukum berdasarkan perdamaian dalam putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi nomor 5/Pdt.G/2021/ PN.Bkt, tanggal 1 Maret 2021. Yang pada pokoknya menilai bahwa, *perjanjian yang telah disepakati antara Pelawan I dengan Terlawan II adalah tentang kepengurusan dan perlunasan dari tanah seluas 500 M² yang terletak di Aro Kandikir dan tentang kerjasama pengelolaan usaha (Kedai Sanjai Fajri dan mobil AVP BA 1567 LV atas nama Yulmawarni) dimana hasil usaha tersebut akan dibagi untuk Terlawan II dan untuk anak (anak pertama dan kedua Terlawan I dan II). Bukan perjanjian tentang peralihan hak milik.* Kemudian menyimpulkan pada pokoknya, *bahwa tanah seluas 500 M² persegi yang terletak di Aro Kandikir dan mobil APV BA 1567 LV atas nama Yulmawarni bukan milik para Pelawan.* Penilaian dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi mana berbeda dengan fakta yang ditemukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagaimana pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam Kesepakatan Perdamaian antara Muhammad Husen (Pihak Pertama) dengan Muhammad Hasan (Pihak Kedua) yang diambil alih oleh putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tersebut (*vide ex. bukti P-3 dan bukti P-4*), pasal 2 pada pokoknya menyatakan bahwa, *mobil APV BA 1567 LV Sudah diberikan sepenuhnya kepada pihak kedua (Muhammad Hasan) dan pasal 11 menyatakan pula pada pokoknya bahwa, setelah pihak pertama dan pihak kedua tanda tangan kesepakatan perdamaian maka pihak pertama (Muhammad Husen) menyerahkan Kedai Sanjai Fajri dan Mobil APV BA 1567 LV atas nama Yulmawarni kepada pihak kedua serta hasil usaha dibagi sesuai perjanjian kerjasama yang akan diambil sebahagian oleh pihak kedua (Muhammad Hasan) dan sebahagiannya lagi pihak kedua menyerahkan kepada anak pertama dan anak kedua pihak pertama (Muhammad Husen) karena sudah disebut sebagai pemilik Kerjasama usaha dengan Pihak Kedua*

Halaman 8 dari 12 halaman putusan perkara Nomor 48/Pdt.G/2021/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Muhammad Hasan) serta semua kepemilikan pihak pertama (Muhammad Husen) gugur sesuai dengan hukum yang berlaku. Kesepakatan mana terjadi setelah Terlawan II menjadi pemilik satu-satunya terhadap objek perkara *a quo* (vide ex. bukti T.II.3). Oleh karenanya, Terlawan II dapat melakukan perbuatan hukum (kesepakatan dengan Pelawan I) tanpa persetujuan pihak manapun;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, maka sudah jelas dan terang bahwa objek perkara *a quo* yang diajadikan objek sita eksekusi dalam perkara nomor 2/Pdt/Eks/2020/PA.Bkt, bukan hak milik Terlawan II. Melainkan, telah beralih milik kepada Para Pelawan dan atau secara bersama dengan anak pertama dan anak kedua Terlawan II. Oleh karena itu, sita eksekusi terhadap objek perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud ketentuan dari pasal 206 ayat (6) dan pasal 228 ayat (1) R.Bg., serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 131 angka 1 dan 5, pada pokoknya menyatakan bahwa perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi atau sita jaminan hanya dapat diajukan atas dasar hak milik atau pemegang hipotik. Lebih lanjut ketentuan tersebut dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 pada Rumusan Kamar Perdata, Poin b. angka 2, disebutkan bahwa alasan kepemilikan adalah hak milik, hak gunan bangunan, hak guna usaha, hak pakai dan hak gadai tanah. Dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berkesimpulan bahwa, **perlawanan Para Pelawan dapat dikabulkan dan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang benar, oleh karenanya Penetapan Sita terhadap objek perkara *a quo* dalam perkara Nomor 2/Pdt/Eks/2020/PA.Bkt, tersebut harus dibatalkan.** Dan putusan Pengadilan Agama Nomor 463/Pdt.G/2021/PA.Bkt., tanggal 30 September 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1443 *Hijriyah*, harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terbanding I, tidak menyampaikan Kontra Memori Bandingnya sedangkan memori banding Para Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding II sudah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas. Selanjutnya, apa yang telah dipertimbangkan dan dijadikan pendapat oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi dan

Halaman 9 dari 12 halaman putusan perkara Nomor 48/Pdt.G/2021/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagaimana di atas, diabil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terlawan I dan Terlawan II adalah pihak yang dikalahkan maka sesuai ketentuan Pasal 192 R.Bg., biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding dengan cara tanggung renteng dibebankan kepada Terlawan I dan Terlawan II sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Para Pembanding;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 463/Pdt.G/2021/PA.Bkt., tanggal 30 September 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1443 *Hijriyah* dengan :

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Terlawan I;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Pelawan sebagian ;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah para pelawan yang benar ;
3. Membatalkan Penetapan Sita Eksekusi dalam perkara Nomor : 2/Pdt/Eks/2020/PA.Bkt., terhadap objek perkara :
 - a. Tanah luas 500 M², merupakan bagian dari tanah luas 940 M², SHM No 258, surat ukur tanggal 29 Januari 1997 Nomor 469/1997 atas nama Nurazma, di Aro Kandikir Nagari Gadut Kec. Tilatang Kamang Kab. Agam ;
 - b. Satu unit Minibus Merk dan type Suzuki APV, Plat Nomor BA 1567 LV, tahun 2008, warna Merah Metalik, Nomor rangka MHYGDN12V8J311100, Nomor Mesin G15AD175679, atas nama Yulmawarni (Pelawan II) ;
4. Menolak perlawanan Para Pelawan selain dan selebihnya ;

Halaman 10 dari 12 halaman putusan perkara Nomor 48/Pdt.G/2021/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp414.000,00 (empat ratus empat belas ribu rupiah) ;

III. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah*, dengan **Dr. Abd. Hakim, M.H.I., sebagai Hakim Ketua** dan **Drs. H. Ridwan Alimunir, S.H., M.H., dan Dra. Hj. Rosliani, S.H., M.A.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 48/Pdt.G/2021/PTA.Pdg., tanggal 16 Nopember 2021. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Drs. Syaiful Ashar, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pembanding dan Terbanding I dan Terbanding II;

Hakim Ketua,

ttd

Dr. Abd. Hakim, M.H.I

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ridwan Alimunir, S.H., M.H

ttd

Dra. Hj. Rosliani , S.H., M.A

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 halaman putusan perkara Nomor 48/Pdt.G/2021/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Drs. Syaiful Ashar, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Materai	Rp 10.000,00

Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
--------	---

Padang, 15 Desember 2021

Untuk salinan

Plh. Panitera,

H. Masdi, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman putusan perkara Nomor 48/Pdt.G/2021/PTA.Pdg